BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bermasyarakat dengan orang lain. Bagi manusia saling bermuamalah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri. Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal kecuali menyesuaikan diri dengan Sunnatullah tersebut.

Salah satu hal paling penting dan mendasar dalam pemenuhan kehidupan manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebut dengan mu'amalah. Yang dimaksud dengan mu'amalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.[1]

Islam menyuruh umatnya bekerja keras untuk memperoleh harta tetapi hanya dengan cara yang bijaksana dan jujur dalam memperolehnya yang diakui dan dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu menurut Nasrun Haroen dalam bukunya Fikih Muamalah mengatakan setiap jenis mu'amalah (usaha) yang dilakukan oleh umat Islam harus memperhatikan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan Syara'. Di antara kaidah tersebut adalah[2]:

1. Seluruh tindakan mu'amalah yang dilakukan tidak terlepas dari nila-nilai ketuhanan.

[1]Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) cet. Ke-1, h. 8
[2]*Ibid*, h. 9

2. Seluruh tindakan mu'amalah yang dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji.
3. Melakukan pertimbangan atas kemashlahatan masyarakat.
4. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, perjudian, eksploitasi manusia, penimbunan barang oleh para pedagang dan kecurangan-kecurangan, maupun kaitannya dengan materi, seperti minuman keras, babi dan jenis najis lainnya.
5. Seluruh yang baik dihalalkan.

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci.[3] Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

اللأصل في المعاملة الاباحة إلا مادلّ على تحريمه.[4]

Artinya: *"(Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya)".*

Suatu hal yang membuat persoalan mu'amalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas ditentukan oleh nash yang sangat umum disebabkan bentuk dan jenis mu'amalah tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan mu'amalah terkait erat dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.[5] Hal tersebut menyebabkan umat Islam bisa berbeda pendapat dalam menentukan hukum

[3]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), h. 6
[4]A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2006), h. 130
[5]*Ibid,* h. 19

yang belum jelas dalam nash karena metode yang digunakan dalam memahami nash berbeda-beda.

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan manusia adalah transaksi ekonomi. Dengan adanya kegiatan transaksi ekonomi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu kegiatan transaksi ekonomi tersebut adalah jual beli.

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya: *...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….*

Dari kandungan ayat di atas dapat dipahami bahwa jual beli hukumnya *mubah* karena tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Selanjutnya dalam hadits disebutkan bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)*

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad.
2. Ada *sighat.*
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.[6]

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).

Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus disertai akad dalam bentuk ijab-kabul, ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak dibalas dengan ucapan penerimaan oleh pihak lain. Demikianlah, ijab-kabul merupakan indikasi rasa suka sama suka.[7] Adapun syarat-syarat jual beli adalah:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan izin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

---

[6]A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2006), h. 115

[7]Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 382

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan disepakati nantinya."[8]

Salah satu objek yang diperjualbelikan dalam kehidupan adalah sepeda. Sepeda merupakan salah satu kendaraan yang digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Persaingan di dunia industri sepeda kini kian meningkat. Sepeda adalah salah satu alat transportasi yang penting di dunia, karena selain ramah lingkungan, sepeda juga menjadi tonggak munculnya kendaraan-kendaraan lainnya.

Penjualan sepeda tidak bisa lepas dengan adanya peran grosir kepada pengecer/ pedagang. Karena tanpa adanya grosir, maka sepeda tersebut tidak akan sampai ke penjual untuk selanjutnya dijual kembali kepada konsumen. Pada saat ini, terkhusus untuk wilayah Pekanbaru, bisnis sepeda memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Dengan waktu yang tidak begitu lama, seorang pembisnis sepeda yang baru memulai usahanya dapat mengembangkan usaha tersebut dengan pesat, salah satunya seperti di Kecamatan Tampan Provinsi Riau Kota

[8]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2006), h. 8

Pekanbaru. Dari data yang penulis dapatkan sebagaimana tercantum di bawah ini yaitu:[9]

Tabel I.I

Nama Toko Sepeda Di Pasar Panam Kecamatan Tampan

No	Nama Toko	Alamat	Penghasilan
1.	Sam Bi Cycle	Jl. Suka Karya, Kel. Tuah Karya, Kec Tampan	Rp.50.000.000-180.000.000 perbulan
2.	Lim Bi Cycle	Jl. Cipta Karya, Kec Tampan	Rp.10.000.000-15.000.000 perbulan
3.	Zal Bi Cycle	Jl. Hr. Soe Brantas, Kel. Simpang Baru, Kec Tampan	Rp.10.000.000-17.000.000-, perbulan

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari hasil penjualan toko setiap bulannya berbeda-beda mulai dari Rp. 10.000.000-17.000.000 perbulan, dan di antara ketiga toko tersebut toko Sam Bicycle adalah toko grosir dengan hasil penjualannya tinggi bahkan sampai Rp.180.000.000 perbulannya.

Kecamatan Tampan merupakan suatu wilayah yang sangat strategis karena merupakan wilayah yang dilintasi kendaraan antara provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan juga terdapat banyak komplek perumahan di wilayah tersebut.

[9] Diolah Dari Berbagai Sumber, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 September 2017

Dalam jual beli sepeda ini baik itu grosiran maupun eceran tentu menemukan masalah-masalah dalam menjual barangnya, seperti terjadinya cacat pada sepeda, atau dalam hal perjanjian pembayaran dan lain-lain yang menyangkut proses transaksi jual beli sepeda. Apabila telah terjadi hal di atas dan pihak penjual tidak bertanggung jawab maka pihak yang membeli tentu akan merasa rugi atau tidak puas dengan transaksi tersebut.

Masalah ini banyak terjadi pada sepeda karungan. Sepeda karungan adalah sepeda merek cina dijual dengan yang relatif murah, sewaktu si pengecer membeli ke grosiran sepeda ini masih dalam bentuk karungan yang belum tentu alat-alatnya lengkap.

Sepeda karungan berisikan 4 unit sepeda yang masih terpisah-pisah atau masih perlu dirakit ulang terlebih dahulu sebelum dijual, untuk 1 karung sepeda Rp. 1.400.000 atau per unit Rp.350.000, kemudian dirakit dengan upah rakit untuk satu karung sebesar Rp.50.000, kemudian dijual dengan harga Rp.700.000 atau Rp.800.000. Jika terjadi kecacatan atau kekurangan alat-alat, sepeda rusak, maka pihak grosir tidak bertanggungjawab atau barang tersebut tidak bisa direturn.[10]

Masalah di atas sudah pasti merugikan pihak pembeli (pengecer). Mengapa penulis mengatakan merugikan pihak penjual karena apabila salah satu unit rusak maka keuntungan dari tiga yang lain itu belum bisa menutupi satu sepeda yang rusak ini.

[10]Habizal, Karyawan Toko, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 April 2017

Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum dalam Islam yang sudah tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam bentuk jual beli.[11]

Dengan adanya kesenjangan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sepeda karungan ini dan mengangkat judul penelitian yang membahas tentang **"PELAKSANAAN JUAL BELI SEPEDA KARUNGAN DI KECAMATAN TAMPAN PROVINSI RIAU KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH".**

B. Rumusan Masalah

Untuk jelasnya permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini, maka perlu dirumuskan yaitu: Bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda *karungan* di kecamatan Tampan Provinsi Riau Kota Pekanbaru dalam perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pelaksanaan jual beli sepeda karungan di Kecamatan Tampan Provinsi Riau Kota Pekanbaru dalam perspektif fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

[11]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 144

1. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan perkuliahan program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negari (IAIN) Bukittinggi
2. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah.
3. Sebagai masukan untuk toko grosir dan pengecer dalam melakukan praktek jual beli.
4. Dapat menambah kepekaan sosial, kecakapan serta keterampilan bagi peneliti.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pelaksanaan	:	Berasal dari kata "laksana" yang berarti hal yang menghubungkan dengan usaha".[12]
Jual beli	:	Menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain.[13]
Sepeda	:	Kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya.
Karungan	:	Berasal dari kata "karung" yang berarti kantung besar yang dibuat dari goni.[14]

[12]Wjs Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) Cet 1, h. 553

[13]Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 1996) jilid III, h. 827

[14]*Ibid,* h. 447

Kecamatan Tampan Provinsi Riau Kota Pekanbaru	:	Salah satu kecamatan yang berada di daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru
Fiqh Muamalah	:	Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.[15]

Jadi, dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul yang dikemukakan adalah bagaimana pandangan fiqh muamalah tentang pelaksanaan jual beli sepeda karungan yang ada di Kecamatan Tampan Provinsi Riau Kota Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini penulis memakai jenis penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan melakukan penelitian di Kecematan Tampan Provinsi Riau Kota Pekanbaru guna mencari data yang berkaitan dengan permasalahan. Selain itu data yang penulis cari dan sampaikan berupa deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang bersumber dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam

[15]Wadi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010) h. 2

bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang penulis jadikan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pedagang sepeda grosir itu sendiri yang berada di wilayah Kecamatan Tampan.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.[16]

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana mestinya sebuah karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Istrument atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Adalah salah satu cara pengumpulan data dalam masalah penelitian lapangan dengan mengamati secara langsung mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.[17] Adapun hasil dari observasi yang penulis lakukan adalah bahwa antara penjual dan pembeli melaksanakan jual beli sepeda secara karungan, pembeli tidak mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas alat-alat sepeda yang ada dalam karung tersebut.

b. Wawancara

---

[16]Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Yogyakarta: rakesarasin, 2008), h. 98

[17] Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), h. 204

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informen atau responden dalam penelitian ini yaitu pedagang sepeda itu sendiri.[18]

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
b. Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus, dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
c. Kompilasi yaitu suatu bentuk kumpulan yang disusun secara teratur dengan menggabungkan teknik analisa dedukitif dan induktif. penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta.

Analisa data yang akan digunakan penulis adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan transaksi toko sepeda di Kecamatan Tampan Provinsi Riau Kota Pekanbaru tersebut, kemudian diuraikan dengan data-data yang ada sehingga memperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

[18]Arifudin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 131

Penelitian ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

Penulisan skripsi ini dimulai dengan Bab I yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab II dibahas mengenai landasan teori yang berhubungan dengan: Jual beli dalam perspektif fiqh meliputi; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, tujuan jual beli, prinsup dan hikmah jual beli

Pada bab III hasil penelitian mengenai: monografi pasar , pelaksanaan jual beli sepeda karungan, tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli sepeda karungan dan analisis penulis

Pada bab IV sebagai penutup pembahasan ini yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-asyira'* (beli). Kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga bararti beli.[19]

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[20]

Selanjutnya jual beli menurut bahasa dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

a. Menurut Wahbah Zuhaily

مقابلة شيء بشيء

Artinya: *Menukar sesuatu dengan sesuatu.*[21]

---

[19]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Aziz, Judul Asli**Al-Fiqhu Asy- Syafi'i Al- Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010) Cet. 1, h. 617

[20]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004), h. 33

[21]Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid IV., h.173

b. Menurut Sayid Sabiq

البيع معناه لغة مطلق المبادلة

Artinya: *Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.*[22]

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, bisa berupa uang dengan barang, barang dengan barang yang berimplikasi pada pemilikan harta. Secara istilah terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, di antaranya:

Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*

مقابلة مال بمال تمليكا

Artinya: *Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.*[23]

Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص, او مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص.[24]

Artinya*: "Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat"*

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah

مبادلة مال بمال على سبيل الترضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه

---

[22] Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid IV., h.173

[23]Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj, Bulugul Maram* Juz II, *(*Libanon: Dar al-Fikri,1989), , h. 2

[24]Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar Al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-4, hal. 126

Artinya:"*Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".*[25]

Berdasarkan definisi ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah tukar menukar harta dengan harta atau dengan harta yang lainnya yang bermanfaat berdasarkan suka sama suka dan berdasarkan syari'at yang berlaku berimplikasikan pada pemindahan milik dan pemilikan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab ke lima Pasal 1457 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[26]

Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta. Pertukaran adalah masing-masing dari kedua belah pihak menyerahkan harta sebagai ganti bagi yang lain. Maka di sini tidak termasuk hibah, karena hibah berarti penyerahan harta tanpa ada ganti selama hidup.

2. Dasar Hukum Jual Beli

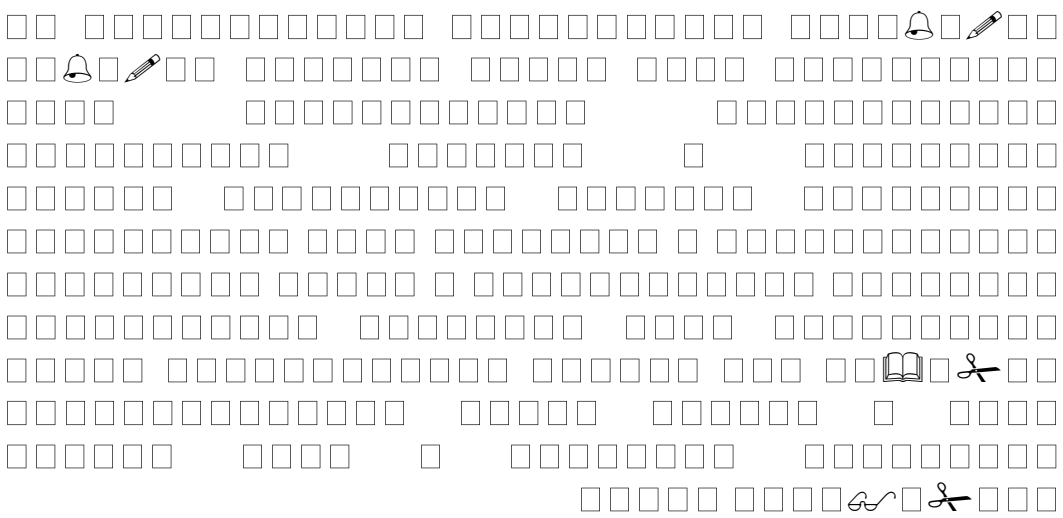
Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari jual beli antara lain:

a. Al-Qur'an

[25]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitabiyah, 1971), Juz III, h. 46

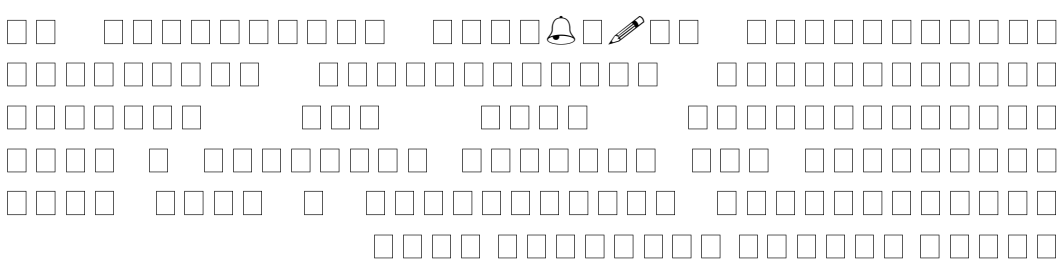
[26]Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hal. 366

Allah menghalalkan jual beli sebagai salah satu usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, terlihat dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.*

Pelaksanaan transaksi jual beli juga harus memperhatikan aspek kerelaan. Jika penjual dan pembeli telah rela berarti kedua pihak, penjual dan pembeli suka dengan apa yang diperolehnya. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan*

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah SWT menyuruh umatnya dalam mencari rizki diutamakan yang halal zatnya. Hal ini diterangkan dalam surat al-Baqarah ayat 168

□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

Artinya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"*

Surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
□ □□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

Artinya: *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang dimikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*.[27]

Salah satu sarana tolong menolong antara sesama manusia yang dibenarkan dan dihalalkan dalam ajaran Islam. Hal ini dapat diketahui melalui firman Allah SWT dan Hadist Rasullah SAW.

b. Hadits Rasulullah SAW

[27]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 178.

عن رفاعة بن رافع رض الله عنه سئل النبى صلى الله عليه وسلم اى الكسب اطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور (رواه البزار و الحا كم).

Artinya: *"Dari Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa Rasullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (Profesi) apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab, usaha dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang diberkati"*[28]

Berdasarkan ayat dan hadis di atas merupakan dasar hukum yang menerangkan bahwa jual beli itu adalah perbuatan yang halal dan dibolehkan dalam Islam. Selain itu juga dapat dikatakan bahwa jaul beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang akan dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Hanya jual beli yang bisa membuat manusia untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dengan adanya transaksi jual beli roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.[29]

c. Ijma'

[28]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah), h.353

[29]Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta,Sinar Grafika, 2010), h. 26

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.[30]

Dari beberapa landasan hukum mengenai jual beli yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya telah menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka, yaitu dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak dilakukan dengan jalan yang bathil atau jalan yang tidak sah.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat menjadi bagian sahnya jual beli. Apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu menjadi batal.

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan atau ibadah dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.[31]

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Suatu ibadah yang memenuhi syarat, hukumnya adalah sah, sebaliknya yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah.[32]

Pelaksanaan jual beli terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi supaya jual beli tersebut terlaksana menurut ajaran Islam. Apabila rukun dan syarat jual beli yang dilaksanakan tersebut tidak sah sehingga menjadi batal kepemilikan terhadap hak (harta) orang lain melalui jual beli tersebut.

---

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitabiyah, 1971), Juz III, h. 46

[31]M. Abdul Mujieb, Dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-2, h. 300

[32]*Ibid*, h. 342

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan penulis jelaskan rukun dan syarat jual beli satu persatu.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, rukun jual beli adalah:

اركان البيع ستة : صيغة , وعاقد, ومعقود عليه, وكل منها قسمان : لان العاقد اما ان يكون بائعا او مشتريا, و المعقود عليه ام ان يكون ثمنا اوالصيغة اما ان يكون ايجابا او قبولا[33]

Artinya: *"Rukun jual beli tersebut ada enam: sighat, orang yang berakad dan barang yang diadakadkan (objek jual beli), masing-masing terbagi dua karena bahwasannya orang yang berakad itu ada kalanya uang dan benda, sighat adakalanya ijab dan qobul."*

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli itu adalah:

1. Shighat, terjadi dari ijab dan qabul
2. 'Aqid (orang yang melaksanakan akad)
3. Ma'qud 'alaih, yaitu objek atau sesuatu yang diakadkan

Jual beli yang dilaksanakan haruslah diperhatikan tentang barang yang akan diperjualbelikan harus jelas, dan tidak mengandung unsur penipuan di dalam barang tersebut, karena hal inilah yang akan menentukan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat barang yang akan diakadkan yaitu:

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik Orang yang melakukan akad

---

[33]Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Mazhab Arba'ah,* (Mesir: Makhtabah al-Tijarah al-Kubro, 1972), Juz II, h. 155

4. Mampu menyerahkannya.
5. Mengetahui barang yang akan dijual
6. Barang yang akan diakadkan ada di tangan.

Menurut Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, yang mana *Ijab* (ungkapan dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan dari si penjual).

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun jual beli terdiri dari tiga bagian. Pertama: orang yang berakad (penjual dan pembeli). Kedua: benda yang diakadkan (barang dan harga), dan Ketiga*: Sighat* (*ijab* dan *qabul*).

Untuk masing-masing rukun di atas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq sebagai berikut:

ويشترط فى الأيجاب والقبول وهما صغة العقد اولا: ان يتصل كل منهما بالاخر فى المجلس دون ان يحدث بينهما فاصل مضر, ثانيا وان يتوافق الأيجاب والقبول فيما يحب الترض عليه من مبيع وثمن, ثالثا وان يكون بلفظ الماضى

Artinya:"*Disyaratkan pada ijab dan qabul yang keduanya disebut sighat. Pertama satu sama lainnya berhubungan pada di suatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak. Kedua bahwa bersambungnya antara ijab dengan qabul yang mereka saling rela berupa barang yang dijual dan harga. Ketiga ungkapan harus dengan lafaz fi'il madhi.*[34]

Dalam ijab qabul jual beli harus menunjukkan suka sama suka atau atas kehendak sendiri. Ketika melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak

[34]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitabiyah, 1971), Juz III, h. 48

tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan karena disebabkan adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak lain.

Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 29:

□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□
□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Selanjutnya dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما البيع عن تراض (صححه ابن مجه)

Artinya:"*Dari ibnu Abbas ra, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu suka sama suka"(menurut ibnu hibban hadits ini shahih).*

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, maka nyatalah bahwa jual beli itu harus suka sama suka. Perasaan suka sama suka itu dapat diketahui melalui ijab dan qabul, yaitu yang diucapkan dengan perkataan atau perbuatan serta kebiasaan masyarakat setempat. Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena

itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Selanjutnya syarat penjual dan pembeli adalah berakal, agar tidak terjadi penipuan. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berakal dan dapat membedakan (*mumayyiz*). Akad orang gila, anak kecil, orang bodoh adalah tidak sah karena mereka tidak pandai mengendalikan harta.[35] Firman Allah SWT:

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□□□□

Artinya:"*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya".*

Selanjutnya dalam hadits disebutkan:

عن عاءشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وعن الناءم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق (رواه احمد)

Artinya*:"Dari Aisyah ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda"tiga orang lepas dari hukuman, orang yang sedang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh dan anak-anak sampai ia baligh"(HR Ahmad)*

Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz menurut ulama Hanafiyah jika akad yang dilakukannya membawa keuntungan dengan syari'at Islam, itupun sesuai dengan perkembangan zaman modern ini. Anak kecil sudah mengetahui tentang guna dan manfaat uang yang diberikan orang tuanya. Kebolehan ini juga

[35]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), h. 74

bertujuan untuk meniadakan kesusahan dan kesulitan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 185:

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu,dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"*

Selanjutnya penjual ataupun pembeli bukan pemboros atau pailit. Terhadap orang ini tidak dibenarkan jual beli karena mereka dikenakan hajru (kelarangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang jual beli karena menjaga hak orang lain.

Kemudian barang yang diakadkan syaratnya ada 4 yaitu: [36]

a. Suci 'ainnya, sabda Nabi SAW:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:"*Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu Anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di saat hari penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai karena ia bisa digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?" Beliau menjawab, "Tidak, ia haram", Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya*

[36]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitabiyah, 1971), Juz III, h. 48

Allah telah mengharamkan atas mereka (jual beli) lemak bangkai tetapi mereka memprosesnya (mencairkannya) kemudian menjualnya dan memakan hasilnya." (Muttafaq Alaih)[37]

Dalam hadits lain disebutkan:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بِمَكَّةَ ان الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الا صنام (رواه متفق عليه)

Artinya:"*Dari Jabir bin Abdillah r.a. Katanya ia mendengar Rasullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan Mekkah: Sesungguhnya Allah dan rasulNya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga babi dan berhala. (HR. Mutafaq'alaih)*

Dari hadits di atas dapat disimpulkan:

1) Haram menjual arak dan bangkai
2) Haram menjual babi dan berhala
3) Haram menjual lemak atau minyak babi

b. Dapat dimanfatkan

Tidak boleh memperjualbelikan benda yang tidak ada manfaat sama sekali, karena perbuatan tersebut akan membawa kepada perbuatan mubazzir yang tidak disukai oleh Allah. Firman Allah SWT:

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□

Artinya:*"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*

c. Milik orang yang melakukan akad

[37]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 310

Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Sabda nabi Saw:

عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ريح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم وأخرجه)

Artinya:"*Hadits yang diterima dari Umar ibn Syu'ib dari bapaknya dan dari neneknya, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak dihalalkan salaf (hutang) dan jual beli dan tidak ada pula dua syarat dalam satu jual beli. Tidak halal keuntungan dari barang yang tidak ada dalam kekuasaan penjual. Tidak halal menjual barang yang bukan miliknya"(HR.Imam yang lima* hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim*).*[38]

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1) Tidak sah jual beli yang disyaratkan dengan yang lain, seperti aku jual benda ini kepada kamu dengan syarat kamu kawini anakku.

2) Tidak halal jual beli yang dilakukan dengan dua syarat, seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain atau tidak boleh menghibahkannya.

3) Tidak halal mengambil untung dari barang yang belum di tangan (tidak dikuasai) seperti harta rampasan yang belum jelas dimiliki.

4) Tidak halal menjual harta yang memang tidak milik si penjual.

d. Diketahui bendanya

[38]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 5

Sabda Nabi SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: ”*Dan dari Abu Hurairah ra, dia berkata,”Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)”.(*H.R Muslim)[39]

Benda yang diperjualbelikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli secara jelas zat, bentuk maupun ukurannya. Sehingga dapatlah terhindar dari tipuan, karena tipuan itu biasanya terjadi apabila benda tidak diketahui keadaannya.

Syarat jual beli menurut Malikiyah

a) Syarat yang berkaitan dengan akid: *mumayyiz,* cakap hukum, berakal sehat, pemilik barang.
b) Syarat yang berkaitan dengan sihgat: dilaksanakan dalam satu majlis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
c) Syarat yang berkaitan deangan objeknya, tidak dilarang oleh syara’, suci, bermanfaat, diketahui oleh *akid,*

Syarat jual beli menurut ulama Syafi’iyah:

a) Syarat yang berkaitan dengan *akaid: al-rusyid*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, tidak dipaksa dalam Islam, jual beli *mushaf* dan kitab *hadis,* tidak kafir *harbi* dalam jual beli peralatan perang.
b) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul atau sighat:
   (1) Berupa percakapan dua pihak (*khitabah*)

[39]*Ibid,* h. 339

(2) Pihak pertama menyatakan barang dan harganya.

(3) Qabul dinyatakan oleh pihak kedua (*Mukhatabah)*

(4) Antara *ijab qabul* tidak terputus dengan percakapan lain.

(5) Dapat diserah terimakan.

(6) Dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak.

(7) Tidak ada halangan syara'.

C. Macam-Macam Jual beli

Akad jual beli terbagi kepada beberapa bentuk atau macam, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli pulpen, tanah atau mobil. Hukum jual beli ini adalah boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Jual beli seperti inilah yang umum terjadi dalam transaksi jika syarat-syarat barang yang diperjualkan dan syarat serta rukun jual beli telah terpenuhi.
2. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan.

   Jual beli seperti ini disebut dengan akad salam (*pemesanan*) yaitu jual beli barang yang tidak langsung diserahkan dengan pembayaran secara tunai. Jual beli ini hukumnya boleh berdasarkan ijma' ulama, dengan syarat pembeli menyebutkan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan yang akan diserahkan pada waktu tertentu, dan dia menyerahkan pembayaran pada waktu itu juga di tempat perjanjian.

3. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in selain mazhab Hanafi menyebutkan bahwa beli ini tidak sah, karena Nabi SAW melarang jual beli gharar.[40]

D. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang adalah segala macam bentuk jual beli yang pada akhirnya membawa kepada kemaksiatan atau yang dilarang dalam Islam, dengan kata lain bahwa jual beli tersebut akan menimbulkan suatu kemudharatan.[41]Di antara jual beli tersebut adalah:

1) Jual beli yang dilarang tapi akadnya sah

Jual beli yang dilarang tapi akadnya sah merupakan jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi dilarang karena adanya faktor di luar jual beli.

Faktor penyebab dilarangnya suatu akad bisa jadi disebabkan kedua belah pihak yang berakad, baik dari pihak penjual maupun pembeli ataupun pihak lain yang dapat menyebabkan akad tersebut terlarang dalam Islam seperti:

a) Penimbunan barang (*ihtikar*)

Jual beli ini dilakukan dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan yang maksimal karena persediaan di pasar berkurang dengan sendirinya, di saat itu penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari pasaran. Praktek ini dilarang oleh Agama berdasarkan Hadits Rasulullah SAW:

---

[40]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Aziz, Judul Asli**Al-Fiqhu Asy- Syafi'I Al- Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010) Cet. 1, h. 618-619

[41]Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT Darul Ma'ripah, 2000), Cet Ke-2, h. 293

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا الخاطئ (رواه مسلم)

Artinya:"*Dari Mu'mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda: tidaklah menimbun melainkan orang yang berdosa"(H.R Muslim)*[42]

b) Jual beli barang yang disembunyikan cacatnya

Perbuatan menyembunyikan cacat barang sangat dilarang oleh Agama Islam dan Nabi Muhammad sangat membenci (mengancam) orang yang melakukan hal tersebut. Sabda Nabi SAW:

عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ماهذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غس فليس مني (رواه الترمذي)

Artinya:"*Dari Abu Hurairah ra (berkata) sesungguhnya Rasulullah SAW melewati setumpuk bahan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya, lalu jari-jari tangannya mengenai yang basah, lalu beliau bersabda: apakah ini wahai pemilik bahan makanan? Dia menjawab: ditimpa hujan ya Rasulullah, beliau bertanya: mengapa kau tidak meletakkan yang basah itu di atas bahan makanan agar dilihat orang? Barang siapa yang menipu orang, maka dia bukan termasuk umatku*"(HR. Tarmizi No. 84).[43]

c) Jual beli dengan menawar tawaran orang lain

Persaingan antara sesama muslim dalam jual beli bukan saja hal yang terpuji, bahkan dapat menimbulkan pertentangan, larangan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW:

---

[42]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 368

[43]Sunan Tamizi, *Al- Jama'u Sahihu,* (Kairo: Mustafa Al-Habi Al-Habab, 1937), Jilid3, h. 597

وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ «لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ»

Artinya:"*Dan darinya (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung, dan janganlah kalian melakukan transaksi jual beli dengan najasy (memuji barang dagangan secara berlebihan), janganlah seseorang menjual sesuatu yang sedang dijual oleh saudaranya, janganlah seseorang melamar orang yang sedang dilamar saudaranya, dan janganlah seorang perempuan meminta talak saudarinya agar ia menduduki posisinya". (Muttafaq Alaih). Menurut riwayat Muslim: "Janganlah seorang muslim menawar atas tawaran saudaranya".*[44]

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh menawar tawaran orang lain dan juga melarang menjual sesuatu seperti yang dijual saudaranya. Perbuatan tersebut baru dibolehkan apabila orang lain tersebut mengizinkan di saat hendak menjual barang yang serupa atau jika ia tidak memperjualbelikan barang-barang itu lagi.

d) Jual beli barang yang digunakan untuk maksiat

Barang yang dipergunakan untuk perbuatan maksiat, maka hukum memperjualbelikannya berubah menjadi haram, walaupun nantinya barang tersebut telah memenuhi mauqud ‘alaih tetapi maksud dan tujuan dalam pemakaiannya mempunyai dampak hukum terhadap halal dan haramnya barang tersebut untuk diperjualbelikan.

e) Jual beli Najasy (reklame palsu)

[44]Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, Subul As- Salam, (Bandung, Juz. II, h. 22-23

Jual beli najasy adalah seseorang menambah harga bukan karena ingin membelinya, akan tetapi untuk menipu orang lain.[45]

Jual beli dalam hal ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu:

(1) Memuji muji barang dagangan sendiri, supaya orang lain tertarik membeli barang tersebut

(2) Bersekongkol dengan teman sendiri, yaitu dengan menyuruh teman seolah-olah sebagai pembeli yng berkeinginan keras untuk membeli barang yang dijual, sekaligus ia bertugas untuk merayu orang lain agar mau membeli barang tersebut.

2) Jual beli yang terlarang serta akadnya juga tidak sah

Jual beli dalam bentuk ini adalah jual beli yang dilarang sekaligus akadnya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan oleh syara'. Di antara bentuk-bentuk jual beli ini adalah:

a) Memperjualbelikan barang yang dihukum najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[45]Syekh Abdurrahman as-Sa'adi, Dkk, *Fiqh Jual Beli,* Penerjemah Abdullah, Judul Asli* *Fiqh al-Bay wa as-Syira*', (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 136

Artinya:”*Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu Anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di saat hari penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai karena ia bisa digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?" Beliau menjawab, "Tidak, ia haram", Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka (jual beli) lemak bangkai tetapi mereka memprosesnya (mencairkannya) kemudian menjualnya dan memakan hasilnya."* (Muttafaq Alaih)[46]

b) Memperjualkan sperma binatang

Tujuan dari jual beli sperma binatang ini adalah untuk mendapatkan bibit binatang ternak yang lebih baik. Akan tetapi bentuk dari akadnya sendiri dilarang dalam Islam, karena sperma binatang diperjualbelikan tersebut tidak bisa diketahui kadarnya dan tidak bisa diserahkanterimakan.

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيه. (رواه البزر)

Artinya:”*Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual janin yang berada dalam perut binatang dan sperma bintang jantan*”[47]

c) Jual beli mulamasah

Adalah jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena

[46]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 310

[47]*Ibid,* h. 385

mengandung unsur tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.[48]

d) Jual beli dengan lemparan batu (munabadzah)

Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti kata seseorang" lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli.[49] Sesuai dengan Hadits Nabi SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya:"*Dan dari Abu Hurairah ra, dia berkata," Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)".(*H.R Muslim)[50]

e) Memperjualbelikan buah-buahan yang belum nyata masaknya atau memperjualbelikan ikan dalam kolam.

Jual beli buah-buahan yang belum masak dalam istilah syara' dinamakan dengan jual beli mukhadarah/ijon, yaitu jual beli yang belum pasti. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin atau yang lainnya sebelum diambil oleh pemiliknya.

f) Jual beli muhaqalah

[48]Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primatasa, 2002), Cet Ke-2, h. 77

[49]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 79

[50]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 339

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g) Jual beli muzabanah

Yaitu menjual buah-buahan yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ الثُّنْيَا، إلَّا أَنْ تُعْلَمَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya: "*Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunaya, kecuali jika diketahui.* (HR. Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi).[51]

h) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang belum kelihatan putiknya atau buahnya yang masih di atas pohon. Jual beli ini dilarang oleh Islam.

عن أنس ابن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي أو قال حتى تحمار(رواه البخاري مسلم)

Artinya:"*Dari Anas bin Malik ra. Bahwa Rasulullah SAW, melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang (Bukhari Muslim)".* [52]

[51]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 79-80

[52]Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Kencana Group, 2010), h. 82

i) Menjual barang yang tidak dapat diserahterimakan kepada pembeli, seperti menjual ikan di dalam lautan atau burung yang terbang di udara. Sesuai dengan Sabda Nabi SAW:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشتروا السماك في الماء فأنه غرار (رواه احمد)

Artinya: "*Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasullah SAW bersabda: jangan lah kamu menjual ikan dalam air karena jual beli itu mengandung tipuan."*[53]

j) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti menjual patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Sebagaimana firman Allah Q.S al-Maidah ayat 2:

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□...
... □□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya:"*dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*

k) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء (رواه مسلم)

Artinya:*"Dari jabir bin Abdillah ia berkata: Rasulullah melarang memperjual belikan kelebihan air."* (HR. Muslim)[54]

---

[53]Ahmad bin Ali Ibnu al- Hajar al-Asqalani, *Subul Al-Salam* (Bandung: Dahlan. Tt),,Jilid III h,173

[54]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h.353

l) Jual beli mengandung unsur tipuan atau *gharar.*

*Ghar*ar dari segi fikih berarti penipuan, tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak boleh diserahkan karena akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Jual beli gharar adalah jual beli yang belum spesifik, seperti membeli sesuatu di dalam kotak atau tidak diketahui apa di dalamnya, adapun isi kotak yang dipilih maka itulah yang harus diambil dan tidak bisa ditukar-tukar.

Hal ini dilarang, terbukti dalam sabda Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya*:"Dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Rusulullah SAW melarang jual beli lemparan batu dan jual beli tipuan*." (HR. Muslim)[55]

Sebagian pedagang yang menipu menakar, menimbang dan mengukur dagangannya cepat-cepat, sehingga kelihatannya seperti cukup, walaupun timbangan dan ukuran terkontrol dengan baik. Terkait dengan hal ini Allah berfirman dalam al-Qur'an sekaligus mengancam orang-orang yang selalu mengurangi takaran dan timbangan, firman dalam surat al-Mutaffifin ayat 1-6:

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□

[55]Husain Syahatah, *Transaksi dan Etika bisnis Islam.* (Jakarta:Visi Insani Publishing, 2005), h. 166

□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang."*

E. Tujuan Jual Beli

Adapun tujuan jual-beli yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah supaya hak-hak masing-masing jangan sempat terabaikan atau tersia-siakan dan menjaga kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan teratur. Karena dengan adanya jual-beli sudah jelas juga ada hikmahnya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian apapun yang dilaksanakan harus memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

1. Tujuan yang sifatnya individual, yaitu kepentingan materi semata maka tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan.
2. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sehubungan dengan demikian aktifitas jual beli adalah sebagai mata pencaharian, sama dengan aktifitas kehidupan lainnya seperti bertani, berdagang, dan lain sebagainya.

Berdasarkan falsafah hidup muslim yaitu, sesungguhnya shalatku, ibadahku, dan matiku hanyalah karena Allah.

Terdapat dalam surat adz-Dzariyat Ayat 56:

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"*.

Berdasarkan ayat tersebut maka setiap apapun usaha yang halal tidak terlepas dari pengawasan Allah. Demikian juga falsafah hidup saudagar muslim yang beriman, bertaqwa dan jual beli atau melakukan bisnis, maka hatinya selalu terarah pada tujuan yang luhur. Pada dasarnya mereka juga mencari keuntungan dalam jual beli sebagaimana pedagang-pedagang pada umumnya. Tetapi tidaklah menjadikan keuntungan atau laba yang diperoleh sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.

F. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Muamalah mengatur masalah yang berhubungan dengan manusia dan sesamanya tentang hak dan kebendaan seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan jual beli harus diketahui prinsip-prinsip jual beli. Prinsip-prinsip jual beli terdiri dari dua aspek yaitu dilihat pada zatnya dan dilihat pada proses muamalahnya yaitu sebagai berikut:[56]

1. Dilihat dari zatnya

a. Azaz suci zatnya

Maksudnya benda yang akan diperjualbelikan itu harus dalam keadaan suci zatnya dan benda itu tidak tergolong kepada benda yang haram dalam agama

[56]Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 3

Islam seperti jual beli najis, bangkai, darah, daging babi dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□□□

Artinya : *"Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari pada yang terdapat di bumi"*

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang akan diperjualbelikan itu harus bersih, suci lagi halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Dengan demikian maka dilarang memperjualbelikan benda yang tidak suci zatnya maupun cara mendapatkannya.

b. Azas manfaat

Pada hakikatnya setiap barang mempunyai manfaat bagi manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Barang yang bermanfaat dalam jual beli adalah sesuatu yang bernilai guna dan mendatangkan pengaruh positif bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila manfaat yang terdapat pada benda atau barang yang akan diperjualbelikan telah diketahui, maka hasil dari pelaksanaan jual beli itu tidak sia-sia atau mubazir.

2. Dilihat pada proses bermuamalah

a. Niat,

إ نما الأعمال با لنيات

Artinya*: Sesungguhnya (keabsahan) amal itu tergantung pada niat.*[57]

[57] Ibnu Rusyd, diterjemahkan oleh Beni Sarbeni, *Bidayatul Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 18

Dalam melakukan jual beli niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Nilai suatu perbuatan tergantung kepada niat, sehingga menjadi tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang.

b. Azas kerelaan, suka sama suka ini dimaksudkan agar tidak terjadi paksaan kepada salah satu pihak. Kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan bathiniyah yang sulit untuk diukur sejauh mana seseorang rela terhadap transaksi yang dilakukannya, maka manifestasi dari kerelaan itu dapat dilihat dari aqad (ijab qabul) atau saling memberi dan menerima barang walaupun tanpa ijab qabul seperti yang terjadi pada pasar swalayan.
c. Bermanfaat, benda yang ditransaksikan itu harus bermanfaat, baik manfaat yang diperoleh secara langsung (yang bisa langsung dikonsumsi) atau secara tidak langsung. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang tidak bermanfaat dan mendatangkan kesia-siaan.
d. Suci zatnya, benda yang diperjualbelikan harus suci zatnya maupun cara memperolehnya. Hal ini dijelaskan sebagaimana larangan terhadap jual beli najis dan perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik.
e. Azas tolong menolong, sebagaimana firman Allah SWT QS.Al-Maidah : 2:

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □
□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya :*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat. (QS.Al-Maidah : 2)*

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia makhluk lemah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya jual beli merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong sesama manusia.

f. Sesuai dengan ketentuan syari'ah, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syari'at. Artinya tidak boleh melakukan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syari'at seperti larangan terhadap jual beli gharar karena dikhawatirkan terjadi unsur penipuan disebabkan tidak jelasnya unsur-unsur yang diperjualbelikan, larangan terhadap jual beli tipuan ini dijelaskan dalam hadist Nabi SAW :

عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر للنبي ص م. انه يخدع في البيوع فقال : اذا فقل لا خلابة. (رواه البخارى)

Artinya :*"Dari Abdullah bin Umar R.A. katanya : Seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa ia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka Nabi SAW besabda : Apabila engkau berdiam diri maka katakanlah tidak boleh ada tipuan.* (HR. Bukhari)[58]

Dengan demikian setiap muamalah yang membawa ke arah yang positif dibolehkan apabila berjalan sesuai dengan ketentuan syariat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□

[58]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, h. 61

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kamu"*.

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah dari Allah untuk mentaati Rasul semasa hidup. Taat dalam hal apa saja yang telah diperintahkan atau dilarang, dan juga menaati segala perintah atau larangan setelah Beliau wafat dengan mengikuti Sunnah beliau.

G. Hikmah Jual Beli

Umat Islam sepakat mengenai bolehnya melaksanakan jual beli dan adanya hikmah yang terdapat di dalamnya. Allah SWT mensyari'atkan jual beli adalah sebagai suatu jalan untuk memenuhi segala kebutuhannya, dan telah menjadi tabi'at manusia bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Di antara hikmah disyari'atkan jual beli yang diridhai Allah SWT adalah:[59]

1. Memenuhi nafkah keluarga

Satu di antara kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarga yang meliputi istri, anak-anak dan tanggungan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka (ibu-ibu) dengan cara yang ma'ruf".*[60]

[59]Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 41-47

[60]Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya,* (Bandung: PT Syamil Media Cipta, t.t), h. 37

Keuntungan bisnis dari seorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Membelanjai keluarga dengan ikhlas termasuk sedekah yang dijanjikan akan memperoleh ganjaran pahala dari Allah SWT, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits berikut ini;

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.[61]

Artinya:*"Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bahDari 'Ady ibn Tsabit dia berkata: Aku mendengar Abdullah ibn Yazid al-Anshary dari Abi Mas'ud al-Anshary, maka aku bertanya kepada Nabi SAW? Maka Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang muslim menafkahi keluarganya dan dia mengharapkan pahala, maka tercatat baginya sebagai sedekah"* (H.R. al-Bukhari)

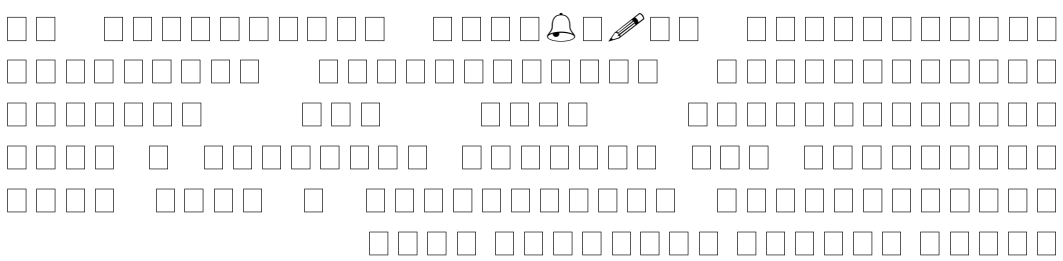
Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dan meraih keutamaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Agama, tentu diperlukan sandang pangan. Salah satu cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan jual beli yang *mabrur.*

2. Untuk menghilangkan sifat tamak dan rakus terhadap milik orang lain

Agama Islam menyuruh umat manusia untuk melaksanakan jual beli sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebagai salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, supaya manusia mengambil harta yang menjadi haknya saja tanpa merugikan orang lain. Akan tetapi nafsu selalu membawa

[61]Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), h.1005

manusia kepada sifat loba atau tamak yang membawa manusia lupa pada ajaran yang suci dan luhur. Firman Allah Q.S an-Nisa':29



Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Dengan demikian dapatlah dilihat betapa adilnya Allah SWT yang telah menentukan cara jual beli yang baik sehingga tidak merugikan orang lain. Allah SWT juga telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang tamak dalam transaksi jual beli dengan melakukan kecurangan dalam perhitungan takaran dan timbangan.

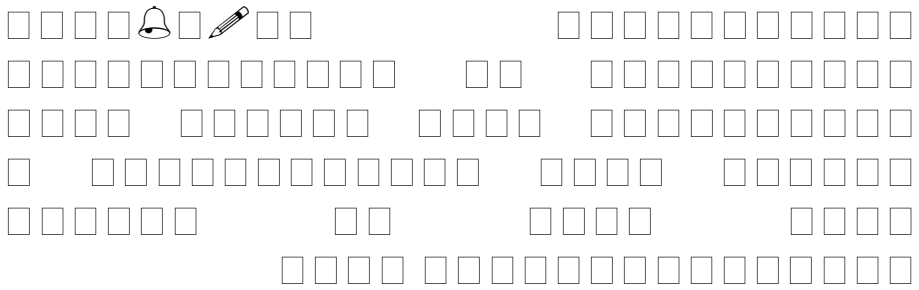
3. Penjual dan pembeli mendapat rahmad dari Allah SWT. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

عن جا بر أبن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله قال: رحم الله رجلا سمحا أذا باع واذ اشترى وأذا قتضى (رواه البخارى والترمذى)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah r.a *bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli dan bila ia menagih utang".* (HR. Bukhari dan Tirmidzi).

4. Dengan melakukan jual beli itu dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan persatuan dengan sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.

5. Jual beli mempunyai hikmah supaya masyarakat menjalankan hukuman yang dihalalkan oleh syariat Islam sebagaimana firman Allah surat al-Maidah (5) ayat 87:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*.(QS.Al-Maidah : 87)

6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.[62]

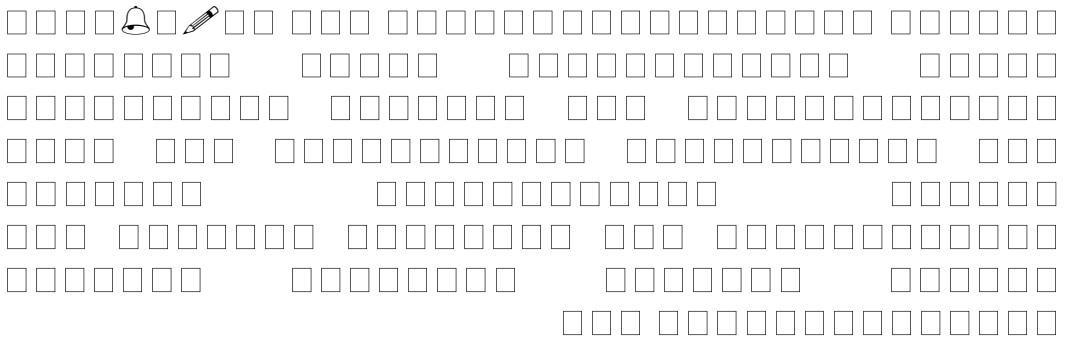
7. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Telah menjadi keharusan bagi manusia untuk hidup bermasyarakat, supaya keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya dapat terpenuhi melalui tangan-tangan orang lain. Dengan demikian dalam masyarakat terdapat "kegotongroyongan otomatis" yang seolah-olah dipaksakan oleh keadaan. Jadi dalam menjalani kehidupan ini manusia harus berhubungan interdependen, tolong menolong dengan sesama manusia.

[62]Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Kencana Group, 2010), h. 88

Adapun keterlibatan pedagang mukmin dalam ikut memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan karena dipaksa oleh keadaan. Mata hatinya tidak terlepas dari tujuan yang ideal, yaitu mengharapkan ridha Allah SWT. Misalnya apabila dia mengangkut barang dari suatu negeri ke negeri lain, maka harapannya bukan sekedar mencari laba melainkan juga dihayati oleh semangat *ihsaniah*, bahwa dengan mengangkut barang ke negeri lain berarti memberikan pertolongan kepada masyarakat setempat, yang dengan jalan itu mereka akan lebih mudah memperoleh barang-barang yang mereka butuhkan.

Dengan menjual sejumlah barang kebutuhan yang kurang atau memang tadinya tidak ada di suatu tempat berarti menolong masyarakat setempat secara tidak langsung. Kelebihan pedagang mukmin di sini (di samping memperoleh laba yang memadai), juga dilandasi oleh niat sucinya itu. Sebab setiap niat yang baik tidak diragukan lagi akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:



Artinya: *"Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi takaran atau timbangan tersebut. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam"*

8. Sarana Ibadah

Jika seorang pedagang mukmin bekerja sekuat tenaga maka di samping tujuan-tujuan filosofis yang tersebut di atas, juga mempunyai tujuan ideal, yakni kekayaan yang diperolehnya itu dipergunakan sebagai sarana melaksanakan ibadah. Salah satu ibadah yang memerlukan biaya adalah naik haji ke Baitullah. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan menunaikan ibadah haji adalah para pedagang dan pengrajin yang setelah berusaha bertahun-tahun dapat juga terlaksana niat baiknya itu.

Usaha dan kerja keras yang dilakukannya adalah dalam rangka mencapai kemampuan, khususnya dalam pembiayaan, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: *"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."*

Satu di antara rukun Islam adalah haji. Sedangkan haji hanya dapat dilakukan apabila mempunyai kekayaan tertentu, yang dihasilkan melalui berbagai usaha, seperti pertanian, perdagangan dan lain-lain. Maka sungguh beruntunglah pedagang yang dengan kekayaan yang dilimpahkan Allah SWT kepadanya, dapat menunaikan haji. Semakin banyak jumlah kekayaan, semakin besar pula kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.

9. Menolak Kemungkaran

Di antara tujuan ideal berdagang dan berusaha adalah berusaha menolak sejumlah kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri orang yang menganggur. Dengan bekerja berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap buruk berupa kemalasan dan pengangguran. Sebab, adanya kesempatan kerja yang terbuka berarti menghambat keadaan yang negatif.

Apabila kondisi sosial menjadi sejahtera, maka sejumlah kemungkaran lainnya dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan sama sekali, seperti pencurian, perampokan, korupsi dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan buruk seperti itu banyak timbul dan berkembang dalam situasi dan kondisi sosial yang melarat dan ketiadaan lapangan kerja.

Ringkasnya, pedagang muslim yang berdagang dengan rajin, tidak hanya didorong oleh motivasi ingin menjadi kaya semata, melainkan di atas semua tujuan dan kepentingan itu, terdapat tujuan yang luhur, sehingga dapat menduduki tempat terhormat di hari kemudian.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pasar Selasa Panam Kecamatan Tampan Provinsi Riau Kota Pekanbaru

Pasar Selasa Panam merupakan salah satu pasar yang berada di Kecamatan Tampan kota pekanbaru, pasar ini berdiri sejak tahun 1998 yang terletak di jalan HR.Soebrantas/ Pekanbaru–Bangkinang yang masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya. Kalau di lihat dari letak posisinya Pasar Selasa Panam berada berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kota Kampar dan dekat juga dengan pusat perbelanjaan modern (GIANT).

Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli, sebagain tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tentunya pasar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang terdiri dari

berbagai suku bangsa. Sebagaimana yang terdapat di Pasar Selasa Panam, keadaan masyarakatnya sangat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa diantaranya yaitu suku Melayu, Minang, Batak dan Jawa. Bahasa Minang merupakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat pedagang di Pasar Selasa Panam bersuku Bangsa Minang, walaupun sebenarnya suku bangsa yang lain juga terdapat disana namun jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan suku Minang.

Pasar Selasa Panam Pekanbaru sebelum menjadi salah satu pasar tradisional di kota pekanbaru pada awalnya hanyalah berupa pasar lingkungan kecamatan dengan sarana prasarana seadanya, yaitu berupa kios kios, los dan kaki lima, untuk menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya dan berada dibawah wewenang Kecamatan Tampan. Namun seiring dengan berkembangnya kota Pekanbaru, secara otomatis Pasar Selasa Panam berkembang pula menjadi besar seperti yang ada pada saat sekarang ini. Hal tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar pula jumlahnya.[63]

1. Pasar Selasa Panam Pekanbaru awalnya dikenal dengan nama pasar simpang baru karena terletak di kelurahan simpang baru, namun seiring waktu berjalan pasar ini semakin ramai dikunjungi masyarakat, akan tetapi pasar ini lebih ramai di kunjungi pada hari Selasa ketimbang hari-hari biasa lainnya sehingga masyarakat menyebutnya atau lebih dikenal dengan Pasar Selasa Panam. pada

[63]Nurjani Kepala UPTD Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 September 2017

tahun 2000 terjadi pemekaran kelurahan jadi Pasar Selasa Panam Pekanbaru di ambil alih oleh kelurahan Tuah Karya Karen Pasar Selasa Tersebut Terletak di kelurahan Tuah Karya hingga saat ini.

2. Pasar Selasa Panam Pekanbaru didirikan diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Pada saat sekarang ini Pasar Selasa Panam memiliki 66 kios, 98 los dan 100 pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti, pakaian, sepatu, barang harian, sayuran, ikan dan sebagainya.
3. Pasar Selasa Panam Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Pekanbaru, selain pasar Simpang Baru, Kota Pekanbaru memiliki Sembilan pasar besar dan berkembang sebagai pusat perbelanjaan masyarakat. Kesembilan pasar tersebut terletak secara terpisah sesuai dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

TABEL I.II

Pasar Pemerintahan Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar	Alamat
1.	Pasar Jl. H.Agus Salim	Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru
2.	Pasar Cik Puan	Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi
3.	Pasar Labuh Baru	Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki

4.	Pasar Rumbai	Jalan Sekolah, Kecamatan Rumbai Pesisir
5.	Pasar Selasa Panam	Jalan H.R. Soebrantas Kecamatan Tampan
6.	Pasar Lima Puluh	Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh

Sumber: *Dinas Pasar Kota Pekanbaru*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat 6 buah pasar yang ada di Kecamatan Tampan yaitu; Pasar Jl. H.Agus Salim, Pasar Cik Puan, Pasar Labuh Baru, Pasar Rumbai, Pasar Selasa Panam dan Pasar Lima Puluh. Pasar Selasa Panam yang terletak di Jalan H.R. Soebrantas Kecamatan Tampan. Di sini terdapat beberapa toko yang menjual sepeda karungan di antaranya adalah; Toko Sepeda Sam Bi Cycle, Lim Bi Cycle dan Zal Bi Cycle. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini[64].

Tabel I.III

Nama Toko Sepeda Di Pasar Panam Kecamatan Tampan

No	Nama Toko	Alamat	Penghasilan

[64]Diolah Dari Berbagai Sumber, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 September 2017

1.	Sam Bi Cycle	Jl. Suka Karya, Kel. Tuah Karya, Kec Tampan	Rp.50.000.000-180.000.000 perbulan
2.	Lim Bi Cycle	Jl. Cipta Karya, Kec Tampan	Rp.10.000.000-15.000.000 perbulan
3.	Zal Bi Cycle	Jl. Hr. Soe Brantas, Kel. Simpang Baru, Kec Tampan	Rp.10.000.000-17.000.000-, perbulan

Sumber: *diolah dari hasil wawancara*

Secara Geografis, Pasar Selasa Panam Pekanbaru terletak dan berbatasan dengan tiga perbatasan yang berbeda yaitu:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan HR. Soebrantas-panam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Daya
3. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Ikhlas

Adapun visi dan misi Pasar Selasa Panam adalah:

1. Visi“ Terwujudnya pasar tradisonal menjadi pasar modern”
2. Misi“ Menciptakan pasar yang bersih dan marwa”
3. Motto Pasar Simpang Baru“ Pelayanan Cepat Dan Tepat”.[65]

B. Pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli sepeda karungan

[65] Nurjani Kepala UPTD Pasar, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 September 2017

1. Pelaksanaan jual beli sepeda karungan

Setiap manusia tidak sama kepandaian, keinginan, kesenangan, kebencian dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya agar bisa mewujudkan kebutuhannya. Cara yang paling mudah untuk saling tukar kebutuhan adalah dengan jual beli dengan cara yang benar.[66]

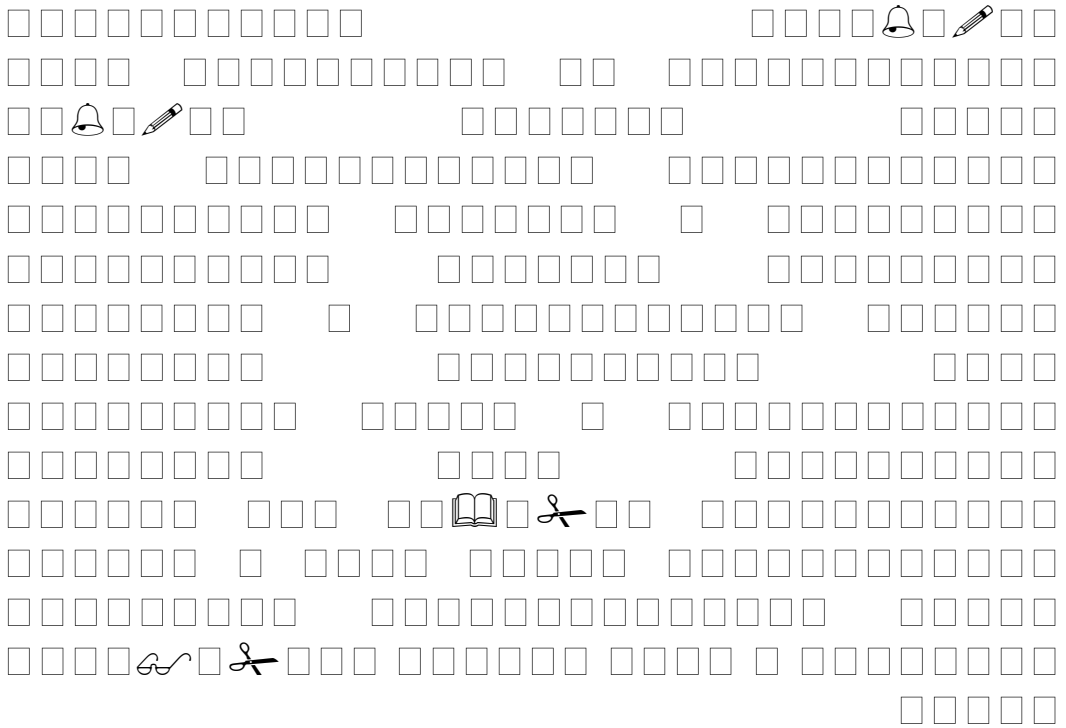
Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermu'amalah yang dihalalkan untuk memperoleh harta orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara yang telah diatur dalam syariat Islam. Dilihat dari wilayah dan objeknya, muamalah mempunyai konsep tersendiri, sehingga hal tersebut akan selalu menjadi rujukan bagi umat manusia yang melakukan transaksi atau bermuamalah. Tujuan dasar yang diharapkan adalah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dalam ekonomi untuk menjalankan kehidupannya yang sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli secara bahasa adalah "mempertemukan sesuatu dengan sesuatu yang lain".[67]Jual beli merupakan tukar menukar benda dengan benda (uang dengan barang) berdasarkan suka sama suka dengan cara yang ditentukan syari'at baik dengan ijab dan kabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang berlaku pada pasar

[66]Moh.Anwar, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1979), h. 25

[67]Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami wa al Adilatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1989), Juz IV, h 111

swalayan[68]. Anjuran untuk melaksanakan jual beli terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya:"Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa agama Islam agama yang sempurna dari segala aspeknya. Islam menghendaki agar masyarakat muslim benar-benar masyarakat yang bersih dan suci dari praktek-praktek kemaksiatan sehingga segala pintu yang menuju kepadanya ditutup dan diharamkan. Segala hal

[68]Rozalinda, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 58

yang berkaitan dengan kemaksiatan dan syiar-syiarnya dimusnahkan. Begitu juga kebalikannya segala kebaikan dan pintu menuju kepadanya dibuka lebar-lebar. Semua perbuatan yang baik dianjurkan dalam Islam baik dalam bidang ibadah maupun hubungan antara sesama manusia seperti dalam transaksi jual beli.

Tujuan dasar yang diharapkan adalah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dalam ekonomi untuk menjalankan kehidupannya yang sesuai dengan syariat Islam dan tujuan jual-beli disyariatkan oleh Allah SWT adalah supaya hak-hak masing-masing jangan sempat terabaikan atau tersia-siakan dan menjaga kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan teratur. Karena dengan adanya jual-beli sudah jelas juga ada hikmahnya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian apapun yang dilaksanakan harus memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

3. Tujuan yang sifatnya individual, yaitu kepentingan materi semata maka tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan.
4. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sehubungan dengan demikian aktifitas jual beli adalah sebagai mata pencaharian, sama dengan aktifitas kehidupan lainnya seperti bertani, berdagang, dan lain sebagainya.

Berdasarkan falsafah hidup muslim yaitu, sesungguhnya shalatku, ibadahku, dan matiku hanyalah karena Allah.

Terdapat dalam surat adz-Dzariyat Ayat 56:

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

Artinya: "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"*.

Berdasarkan ayat tersebut maka setiap apapun usaha yang halal tidak terlepas dari pengawasan Allah. Demikian juga falsafah hidup saudagar muslim yang beriman, bertaqwa dan jual beli atau melakukan bisnis, maka hatinya selalu terarah pada tujuan yang luhur. Pada dasarnya mereka juga mencari keuntungan dalam jual beli sebagaimana pedagang-pedagang pada umumnya. Tetapi tidaklah menjadikan keuntungan atau laba yang diperoleh sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.

Di Kecamatan Tampan terdapat sebuah pasar yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat. Di sini banyak toko-toko yang menjual alat sepeda yang berjumlah 9 toko, di antaranya adalah toko Sam Bi Cycle, Lim Bi Cycle dan Zal Bi Cycle. Penulis mengambil tiga sampel toko ini karena dengan ketiga toko tersebut sudah bisa menjawab permasalahan yang akan penulis teliti.

Dari data yang penulis dapatkan sebagaimana tercantum di bawah ini yaitu:[69]

Tabel I.IV

Toko Sepeda Di Kecamatan Tampan

No	Nama Toko	Alamat	Penghasilan

[69] Diolah Dari Berbagai Sumber, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 September 2017

1.	Sam Bi Cycle	Jl. Suka Karya, Kel. Tuah Karya, Kec Tampan	Rp.50.000.000-180.000.000 perbulan
2.	Lim Bi Cycle	Jl. Cipta Karya, Kec Tampan	Rp.10.000.000-15.000.000 perbulan
3.	Zal Bi Cycle	Jl. Hr. Soe Brantas, Kel. Simpang Baru, Kec Tampan	Rp.10.000.000-17.000.000-, perbulan

Di bawah ini penulis akan memaparkan secara terpisah, yaitu hasil wawancara dengan pemilik toko grosir dan pemilik toko sepeda ecer atau pembeli.

1. Penjual sepeda karungan (Grosir)

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pemilik toko sepeda yang menjadi informan penulis tentang apakah yang disebut dengan jual beli sepeda karungan beliau menerangkan bahwa jual beli sepeda karungan adalah jual beli sepeda merek cina yang masih terpisah yang berada dalam satu karung.[70]

[70] Samsuardi, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017

Selanjutnya penulis menanyakan berapakah jumlah sepeda dalam satu karung, semua pemilik toko yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa dalam satu karung itu terdapat 4 buah unit sepeda.[71]

Kemudian penulis menanyakan berapakah harga sepeda dalam satu karung, beliau mengatakan sepeda karungan terdiri dari beberapa ukuran, ukuran 12 sepeda karungan itu dijual dengan harga Rp.1.4000.000-, harga per unit Rp.350.000-,. Ukuran 16 sepeda karungan dijual dengan harga Rp.1.440.000-, harga per unit Rp.360.000-, ukuran 18 sepeda karungan dijual dengan harga Rp.1.540.000-, harga per unit Rp.385.000-, dan untuk ukuran 20 sepeda karungan dijual dengan harga Rp.2.400.000-, harga per unit Rp.600.000-,[72]

Atas pertanyaan selanjutnya, Bagaimanakah proses jual beli sepeda karungan yang dilakukan, informen menjelaskan bahwa jual beli sepeda karungan dilakukan sama dengan jual beli biasanya yaitu pembeli mendatangi toko grosir dan meminta sepeda karungan dan membelinya sesuai dengan harga dan uang yang ada ditangan pembeli. Dan bisa juga dengan cara pesanan yaitu pembeli menghubungi pihak toko dan memesan sepeda karungan dengan ukuran yang di inginkan kemudian pihak toko akan mengantarkan ke alamt pembeli atau bisa juga dengan mengirimkannya lewat cargo.[73]

Pertanyaan penulis selanjutnya adalah bagaimana cara merakit sepeda karungan, pemilik toko yang penulis wawancarai mengatakan bahwa sepeda

---

[71] Ema Aprillia, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017
[72] Samsuardi, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017
[73] Samsuardi, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017

karungan dirakit dengan cara mengupahkan kepada orang lain dengan upah Rp.50.000 per-karung.[74]

Selanjutnya, apakah pembeli berhak untuk mengembalikan sepeda yang sudah dibeli atau tidak kepada pihak toko, pihak toko menjawab bahwa jika terjadi kekurangan atau kecacatan pada sepeda karungan yang sudah dibeli, maka barang tersebut tidak bisa direturn dan pihak toko tidak bertanggungjawab terhadap hal itu, itu murni menjadi tanggungngan pembeli sepeda, karena ini merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli sepeda sebelum melakukan akad.[75]

2. Pembeli Sepeda (Eceran)

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pemilik toko sepeda yang menjadi informan penulis tentang apakah yang disebut dengan jual beli sepeda karungan, mereka semua menerangkan bahwa jual beli sepeda karungan adalah jual beli sepeda merek cina yang masih terpisah yang berada dalam satu karung.[76] Sepeda karungan tersebut perlu untuk dirakit ulang oleh pembeli.[77]

Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa jual beli sepeda karungan ini merupakan sepeda murah yaitu sepeda merek cina yang dirakit kemudian dijual dengan harga yang tidak terlalu tiinggi atau relative murah.[78]

---

[74] Samsuardi, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017
[75] Habizal, Azhari, Karyawan Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017
[76] Habizal, Azhari, Karyawan Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017
[77]Samsuardi, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017
[78]Zal, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017

Saat penulis menanyakan berapakah jumlah sepeda dalam satu karung, semua pemilik toko yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa ada 4 buah unit sepeda dalam satu karung selesai dirakit.[79]

Selanjutnya, Berapakah harga sepeda karungan dalam satu karung, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para informan, dan akan penulis paparkan berikut ini.

Sepeda karungan terdiri dari beberapa ukuran, ukuran 12 sepeda karungan itu dijual dengan harga Rp.1.4000.000-, harga per unit Rp.350.000-,.[80] Ukuran 16 sepeda karungan dijual dengan harga Rp.1.440.000-, harga per unit Rp.360.000-,[81] ukuran 18 sepeda karungan dijual dengan harga Rp.1.540.000-, harga per unit Rp.385.000-,[82] dan untuk ukuran 20 sepeda karungan dijual dengan harga Rp.2.400.000-, harga per unit Rp.600.000-,[83]

Pemilik toko sepeda yang penulis wawancarai mengatakan bahwa modal awal dalam membuka usaha jual beli sepeda adalah 10 jt. Kemudian ditambah lagi yang akhirnya menjadi 150 jt, dengan penghasilan perbulan 10-15 jt.[84] Informen yang lain menyebutkan bahwa modal awal dalam membuka usaha sepeda karungan adalah 8 jt. Kemudian ditambah menjadi 170 jt, dengan penghasilan perbulan 10-17 jt.[85]

---

[79]Samsuardi, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Mei 2017
[80]Habizal, Azhari, Karyawan Toko, *Wawancara Pribadi* Tgl 17 April 2017
[81] Zal, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Mei 2017
[82]Samsuardi, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Mei 2017
[83]Samsuardi, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Mei 2017
[84]Basri, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Mei 2017
[85]Zal, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Mei 2017

Selanjutnya berapakah total kerugian yang di alami pembeli dalam satu tahun, informen yang penulis wawancarai mengatakan bahwa rata-rata kerugian yang di alami setiap tahunnya mencapai 3-4 jt[86], bahkan ada juga yang mengatakan sampai 5 jt.[87]

Atas pertanyaan selanjutnya, Bagaimanakah proses jual beli sepeda karungan yang dilakukan, semua pemilik toko yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa jual beli sepeda karungan dilakukan sama dengan jual beli biasanya yaitu pembeli mendatangi toko grosir dan meminta sepeda karungan dan membelinya sesuai dengan harga dan uang yang ada ditangan pembeli.[88] Dan bisa juga dengan cara pemesanan, pembeli menghubungi pihak toko dan meminta barang yang akan dibeli kemudian, uangnya dikirimkan dan barang akan dikirimkan melalui cargo.[89]

Pertanyaan penulis selanjutnya adalah bagaimana cara merakit sepeda karungan, pemilik toko yang penulis wawancarai mengatakan bahwa sepeda karungan dirakit dengan cara mengupahkan kepada orang lain dengan upah Rp.50.000 per-karung dan sebagian ada juga yang dirakit oleh karyawan toko itu sendiri.[90]

Selanjutnya penulis menanyakan apakah pembeli berhak untuk mengembalikan sepeda yang sudah dibeli atau tidak kepada pihak toko, pihak toko menjawab bahwa jika terjadi kekurangan atau kecacatan pada sepeda

---

[86] Basri, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017
[87] Zal, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017
[88] Habizal, Azhari, Karyawan Toko, *Wawancara Pribadi* Tgl 17 April 2017
[89] Zal, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Mei 2017
[90] Zal, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Mei 2017

karungan yang sudah dibeli, maka barang tersebut tidak bisa direturn dan pihak toko tidak bertanggungjawab terhadap hal itu, itu murni menjadi tanggungan pembeli sepeda.[91]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. sepeda karungan adalah sepeda merek cina yang dijual dengan harga yang relatif murah. Sepeda karungan tersebut berisikan 4 unit sepeda yang masih terpisah-pisah atau masih perlu dirakit ulang terlebih dahulu sebelum dijual. Untuk 1 karung sepeda Rp. 1.200.000 atau per unit Rp. 300.000, kemudian dirakit dengan upah satu karung Rp. 50.000, kemudian dijual dengan harga Rp. 700.000 atau Rp. 800.000. Jika terjadi kecacatan atau kekurangan alat-alat, sepeda rusak, maka pihak grosir tidak bertanggungjawab atau barang tersebut tidak bisa direturn.
b. Penjualan sepeda karungan perbulannya adalah Rp.10.000.000-17.000.000,-
c. Proses atau pelaksanaan jual beli sepeda karungan dilakukan dengan cara pembeli mendatangi pihak grosir dan setelah mendapati apa yang mau dibeli lansung melakukan transaksi tanpa melihat kelengkapan alat-alat sepeda yang ada dalam 1 karung. Atau bisa juga melalui pemesanan kemudian toko grosir akan mengirimkan sepeda tersebut ke alamat pembeli.
d. Pihak pembeli cendrung merasa dirugikan dengan praktek jual beli sepeda karungan ini, karena dalam satu karung banyak terdapat kekurangan alat-alat sepeda. Rata-rata kerugian yang dialami oleh penjual adalah Rp.7.000.000-Rp.10.000.000,- pertahun.

[91] Basri, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Mei 2017

e. Pembeli tidak berhak untuk mengembalikan kerusakan dan kecacatan barang yang sudah dibeli kepada pihak toko

2. Pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli sepeda karungan

Kegiatan jual beli dalam Islam merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan hak milik orang lain yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dibelanjakan di jalan yang diridhai Allah SWT. Jual beli yang baik adalah Jual beli yang tidak hanya mengharapkan keuntungan semata, apalagi hanya dinikmati oleh seorang saja sementara pihak lain dirugikan.

Ayat al-Qur'an merealisikan untuk menolong sesama manusia di muka bumi dalam memenuhi kebutuhan hidup terhadap harta bendanya. Jadi jual beli itu di samping mencari keuntungan juga untuk menolong sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli dalam Islam haruslah terlaksana atas dasar suka sama suka. Penjual boleh menjual barangnya kepada siapa saja yang disukainya dan beberapa harga yang mau ditawarkan. Sebaiknya pembelipun berhak menawarkan harga belinya terhadap barang yang ditawarkannya. Artinya demikian kedua belah pihak bebas dalam menentukan pilihannya, apakah mau membeli atau membatalkannya. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi

□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□
□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu*

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan uraian di atas maka jual beli dalam Islam mewujudkan dua fungsi yaitu:

1. Fungsi sosial, yakni meningkatkan persaudaraan sesama manusia ada umumnya dan sesama muslim khususnya.
2. Fungsi ekonomi, yang bertujuan mencari keuntungan dengan tidak merugikan orang lain.

Mencari keuntungan melalui jual beli adalah suatu yang wajar dan dibenarkan, sebab dengan mendapatkan keuntungan itu berarti seorang pedagang berusaha mendapatkan kenikmatan dunia. Hal ini Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Qashas ayat 77 yang berbunyi:

□□□□ □①□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
□☯□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□
□□□□ □ □①□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□ □ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□

Artinya:*"Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."*

Surat al-Jumu'ah ayat 10 Allah SWT juga menjelaskan bahwa apabila kamu telah selesai melaksanakan shalat, maka carilah karunia Allah SWT sebanyaknya. Yang berbunyi:

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Artinya:"*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Dalam hukum Islam dibolehkan berusaha untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari, jual beli pada dasarnya adalah mubah atau boleh namun dalam menjalankan usaha ada larangan-larangan yang harus dijauhi. Dikaitkan dengan jual beli *sepeda karungan* yang terjadi di Kecamatan Tampan yaitu jual beli sepeda merek cina yang berada dalam karung, sepeda tersebut masih terpisah-pisah dan perlu untuk dirakit agar menjadi sebuah sepeda yang utuh.

Jual beli sepeda dilakukan dengan dua cara yaitu; bisa dengan cara jual beli lansung atau dengan cara pesanan. Jual beli lansung yaitu pembeli lansung mendatangi toko sepeda karungan kemudian melihat ukuran karung sepeda yang akan dibeli beserta list kelengkapan barang yang ada dalam karung. Setelah adanya kesepakatan baru dilaksanakan jual beli. Jual beli pesanan adalah ketika pembeli tidak bisa mendatangi toko, kemudian pembeli hanya menelfon pihak toko dan meminta barang yang di inginkan , selanjutnya di antarkan ke alamat pembeli.

Jual beli sepeda ini karena dia berbentuk karungan, walaupun sudah ada list kelengkapan barang tetapi masih ditemukan bahwa adanya kekurangan alat-alat sepeda yang ada dalam karung, misalnya tidak ada rem, tidak ada sadel dan lain sebagainya. Jika terjadi hal seperti di atas, maka pembeli tidak berhak untuk

mereturn atau mengembalikan barang dan pihak toko pun tidak mau tau dengan hal ini karena dari awal sudah ada kesepakatan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa direturn kembali dan hal ini tentunya merugikan pembeli.

Setelah penulis mencermati ketentuan jual beli sepeda karungan yang terjadi di Kecamatan Tampan, maka ketentuan jual beli tersebut tidak termasuk kepada jual beli yang tidak dibolehkan Islam. Karena ketentuan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli itu sendiri. Selain itu, ketentuan yang ada tidak melanggar ketentuan rukun dan syarat sah jual beli yang telah diatur dalam Islam. Rukun dan syarat jual beli dalam Islam telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Rukun jual beli (menurut jumhur ulama):
    a. Ada orang yang berakad
    b. Ada *sighat.*
    c. Ada barang yang dibeli.
    d. Ada nilai tukar pengganti barang
2. Syarat sah jual beli:
    a. Syarat-syarat orang yang berakad:
        1) Baligh dan berakal
        2) Atas kemauan sendiri
        3) Keduanya tidak mubazir
    b. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan:
        1) Suci bendanya
        2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan

3) Dapat diserahterimakan

4) Bendanya dapat diketahui dan dilihat

5) Keadaan benda tersebut dapat diterima

Penulis melihat rukun dan syarat sah jual beli tidak ada yang dilanggar dengan dibuatnya ketentuan jual beli sepeda karungan tersebut. Selain rukun dan syarat sah jual beli tidak dilanggar oleh ketentuan jual beli sepeda yang dilaksanakan di Kecamatan Tampan, harga jual sepeda pun tidak di bawah harga semestinya dimana harga jualnya tersebut tetap berdasarkan harga yang berlaku di pasaran sesuai dengan bentuk dan kondisi sepeda yang diperjualbelikan. Hal ini membuat penjual pembeli sama-sama ridha karena memang sudah ada kesepakatan dari awal, dan jika ada kekurangan alat-alat sepeda itu pun minim sekali.

Dalam fikih muamalah jual beli harus jelas barangnya, jelas takarannya dan harus jelas jumlahnya. Kalau tidak jelas maka jual belinya menyalahi syarat dalam jual beli sehingga menyebabkan jual beli menjadi fasid (batal). Hal ini bisa mendatangkan mudharat ataupun kerugian. Dalam hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa kekayaan yang dimiliki merupakan amanah dari Allah SWT bagi kehidupan generasi yang akan datang. Jika dalam melakukan usaha tidak memperhatikan kerugian yang ditimbulkan baik untuk kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan datang maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang zalim dan dilarang dalam ajaran Islam. Sebagaimana kaidah fiqh yang mengungkapkan yaitu:

الضرار يزال

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan"*

Kaidah fiqh di atas juga menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang mendatangkan kemudharatan. Dalam segala bentuk kegiatan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya yang harus menghilangkan kemudharatan begitu juga dengan akad-akad yang terucap dalam semua transaksi haruslah terhindar dari kemudharatan. Dalam hal ini akad merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berakad dalam melakukan sebuah transaksi.[92] Kaidah ini menjelaskan apabila dalam suatu kegiatan atau perkara terlibat adanya manfaat atau maslahat namun juga terdapat kemafsadatan (kerusakan). Hal itu dikarenakan kemafsadatan dapat menyebar luas sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.[93]

Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Memberi dan menerima harus dibuat dalam keadaan bebas merdeka tanpa tekanan. Pertimbangan itu harus sah menurut hukum.

Selanjutnya perhatian atau pertimbangan adalah unsur terpenting dalam akad yang benar. Segala sesuatu tidak mungkin akan tercapai manakala tidak dapat memberikan pertimbangan yang shahih. Apabila pertimbangan tidak terlaksana dengan baik maka akan berakibat kepada akadnya. Akad dapat diakhiri perhatian timbal balik kedua belah pihak menurut ketentuan yang telah ditentukan dalam akad mereka atau atas dasar hakikat akad itu sendiri.

---

[92]Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1994), h.46

[93]Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.37

Dalam perdagangan dan bisnis hendaklah menanamkan sifat jujur dan menegakkan kebenaran dengan adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 9:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya: *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca*.

Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan di Kecamatan Tampan jual beli sepeda karungan yang dilakukan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat dianalisis dari hasil wawancara penulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli sepeda karungan tersebut. Meskipun jual beli dilakukan secara karungan, tapi pihak toko membuat list alat-alat sepeda yang ada dalam karung dan ini merupakan jalan untuk mengantisipasi tipuan atau jual beeli gharar dalam sebuah transaksi yang akan berakibat batalnya transaksi tersebut.

Dalam melakukan transaksi yang tidak jujur dan mengandung unsur tipuan dilarang dalam Islam. Sebagaimana juga ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya:"*Dan dari Abu Hurairah ra, dia berkata," Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)".(*H.R Muslim).[94]

[94]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 339

Benda yang diperjualbelikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli secara jelas zat, bentuk maupun ukurannya. Sehingga dapatlah terhindar dari tipuan, karena tipuan itu biasanya terjadi apabila benda tidak diketahui keadaannya.

Di samping itu banyak lagi hadist yang secara langsung atau tidak langsung melarang praktek yang tidak jujur antara lain sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ. فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *'Janganlah kalian menghadang pedagang (dari kampung). Barangsiapa yang menghadangnya lalu membeli sesuatu darinya, maka jika pemilik barang itu datang ke pasar, dia boleh memilih* (membiarkan transaksi tersebut atau membatalkannya)."(HR. Muslim).[95]

Asas hukum yang dapat ditarik di sini adalah bahwa bohong yang diikuti terjadinya ketidakseimbangan prestasi dapat menjadi alasan pembatalan sebuah perjanjian. Dalam hal ini dinamakan perjanjian amanah yaitu masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain. Dengan demikian salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya adalah bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila di kemudian

[95] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam,* Juz II, h. 22

hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutupi akad jual beli.

Hal yang murni mendatangkan kebaikan pasti diperintahkan dalam syariat Islam misalnya bertauhid kepada Allah dan tidak mungkin syariat Islam mengharamkannya. Hal yang mendatangkan kejelekan maka pasti diharamkan dalam syariat Islam dan tidak mungkin untuk diperintahkan, misalnya perbuatan syirik, mencuri, membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, memusnahkan harta kekayaan tanpa alasan yang dibenarkan, menipu dan sebagainya. Kemaslahatannya lebih besar dibanding mudharatnya, kegunaannya lebih banyak bila dibanding kerugiannya. Hal semacam ini sangat diperintahkan dalam agama Islam demi mencapai dan merealisasikan kemaslahatan umatnya.

Berdasarkan analisis penulis yang berlandaskan ayat al-Qur'an, Hadist yang menuntut untuk memenuhi akad dalam jual beli sesuai dengan syari'at Islam yang dibahas pada bab sebelumnya, maka berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari wawancara dan penelitian dapat ditetapkan bahwa hukum dari pelaksanaan akad jual beli sepeda karungan di Kecamatan Tampan adalah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah (sah) menurut hukum Islam. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat direturn dan jika ada barang yang rusak ditanggung oleh pembeli yang mengakibatkan antara penjual dan pembeli sama-sama ridha terhadap transaksi yang dilakukan.

C. Analisis Penulis Terhadap Jual Beli Sepeda Karungan Di Kecamatan Tampan

Ditinjau dari hukum Islam ketentuan jual beli tanah yang terjadi di Nagari Kapau boleh. Hal tersebut dapat penulis lihat dari beberapa sisi.

Dilihat dari sisi ketentuan yang dibuat. Ketentuan tersebut dibuat oleh penjual dan pembeli sendiri dan disepakati oleh keduanya. Di sini terlihat kerelaan dari penjual dan pembeli untuk mematuhinya, Selain itu ketentuan yang ada tidak melanggar ketentuan rukun dan syarat sah jual beli yang telah diatur dalam Islam.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

المسلمون بشروط ما لم يحرموا الحلال و يحلوا الحرام (روه الترميذى)

Artinya: *"Orang Islam itu terikat dengan syarat (yang mereka buat) selama syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram".* (HR. Tirmidzi)

Dilihat dari segi harga jual sepeda, harganya tetap berdasarkan harga pasar sesuai dengan bentuk dan kondisi sepeda yang diperjualbelikan. Hal ini membuat penjual dan pembeli sama-sama ridha dengan kondisi barang.

Dipandang dari sisi manfaat. Ketentuan jual beli sepeda karungan di Kecamatan Tampan mempertimbangkan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli untuk menjalankan bisnis jual beli sepeda karungan dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan ini dari bab I sampai bab III, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Jual beli sepeda secara karungan yang dilakukan pedagang toko di Kecamatan Tampan adalah sah, karena dalam pelaksanaan jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Kekurangan alat-alat sepeda yang tidak terdapat dalam karung, pembeli tidak mempunyai hak untuk mereturn atau mengembalikan kembali barang tersebut. Karena ini adalah kesepakatan yang telah disepakatai antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli.

Kekurangan alat-alat sepeda yang terjadi, seperti tidak ada rem, sadel dan lain-lain itu jarang terjadi. Artinya bahwa, antara penjual dan pembeli sama-sama ridha terhadap jual beli sepeda karungan dan sama-sama mendapatkan hasil dari transaksi tersebut.

B. Saran-saran

1. Karena jual beli sepeda karungan masih menyisakan kemungkinan terjadinya hal yang tidak baik (jual beli gharar), maka penulis menyarankan untuk mengganti dengan jual beli sepeda yang tidak berbentuk karungan, agar barang yang dibeli jelas
2. Kepada pihak toko sesuai dengan transaksi ilmu pihak toko harus menerima hak khiyar, karena dengan adanya hak khiyar dapat memperkecil kemungkinan

terjadinya penipuan dalam jual beli sebab, dengan adanya khiyar pembeli lebih leluasa memilih barang yang akan dibelinya.

3. Kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli merupakan kesepakan yang tidak melanggar hukum islam, hingga dalam jual beli ini tidak ada mengandung unsure keterpaksaan.

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan ini dari bab I sampai bab III, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: pelaksanaan jual beli sepeda karungan yang dilakukan pedagang toko di Kecamatan Tampan Provinsi Riau Kota Pekanbaru adalah sah, karena dalam pelaksanaan jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Adapun hukum jual beli secara karungan ini menurut hukum Islam selama rukun dan syaratnya terpenuhi maka hukumnya adalah mubah (dibolehkan). Karena jual beli secara karungan identik kepada akad jual beli yang terjadi pada masa Rasulullah SAW yaitu *Shabrah atau Jizaf* (jual beli atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan tapi hanya dikira-kira atau ditaksir setelah melihat barang). Namun jika ada dari syarat jual beli tidak terpenuhi dan pembeli merasa dirugikan maka pembeli mempunyai hak khiyar atau berdasarka kesepakatan untuk melanjutkan atau membatalkan aqad.

Jual beli sepeda secara karungan ini, bukanlah jual beli yang sifatnya gharar. Karena jual beli sepeda ini meskipun berada dalam karung, toko sepeda tersebut menyediakan list atau daftar barang-barang yang ada dalam satu karung tersebut sehingga kekurangan alat-alat sepeda itu jarang terjadi.

Jika terjadi kekurangann alat-alat sepeda yang tidak terdapat dalam karung, pembeli tidak punya hak untuk mengembalikannya kepada pihak toko karena sebelum akad jual beli terjadi sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli sepeda, bahwa jika terjadi kekurangan atau cacat barang dalam karung penjual tidak bertanggungjawab dan hal ini akan di tanggung oleh pembeli. Kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum islam sehingga kesepakatan

tersebut bisa dipakai dan diberlakukan dalam transaksi jual beli selama kedua belah pihak mengetahui dan menyetujuinya.

Kekurangan alat-alat sepeda yang tidak terdapat dalam karung, pembeli tidak mempunyai hak untuk mereturn atau mengembalikan kembali barang tersebut. Karena ini adalah kesepakatan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli. Kekurangan alat-alat sepeda yang terjadi, seperti tidak ada rem, sadel dan lain-lain itu jarang terjadi. Artinya bahwa, antara penjual dan pembeli sama-sama ridha terhadap jual beli sepeda karungan dan sama-sama mendapatkan hasil dari transaksi tersebut.

D. Saran-saran

4. Karena jual beli sepeda karungan masih menyisakan kemungkinan terjadinya hal yang tidak baik (jual beli gharar), maka penulis menyarankan untuk mengganti dengan jual beli sepeda yang tidak berbentuk karungan, agar barang yang dibeli jelas
5. Kepada pihak toko sesuai dengan transaksi ilmu pihak toko harus menerima hak khiyar, karena dengan adanya hak khiyar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan dalam jual beli sebab, dengan adanya khiyar pembeli lebih leluasa memilih barang yang akan dibelinya.
6. Kepada pembeli sepeda agar berhati-hati dalam melaksanakan transaksi jual beli yang menimbulkan terjadinya penipuan-penipuan secara lansung maupun tidak langsung.
7. Kepada masyarakat terutama penjual dan pembeli sepeda karungan agar selalu sadar akan aturan-aturan hukum, baik hukum negara, hukum agama maupun hukum adat yang berlaku.

8. Bagi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan terutama dalam bidang muamalah dan kegiatan lainnya supaya mengutamakan kemaslahatan dan menjauhi segala kemudharatan dari usaha yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.